



KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK KIJING II  
NOMOR : 6... /KPTS/02.2010/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA TELUK KIJING II

KEPALA DESA TELUK KIJING II,

- Menimbang
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
  - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
  - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Teluk Kijing II Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Teluk Kijing II Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Kijing II

Pada tanggal : 15 Maret 2023

KEPALA DESA TELUK KIJING II



LUMBAN TOBING, S.E

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK KIJING II  
KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 6... TAHUN 2023  
TANGGAL : 15 Maret 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DESA TELUK KIJING II**

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA
1.	2.	3.	4.
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	Lumban Tobing, S.E
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	Dicki Ikhsanurobbi
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	• Kepala Dusun	Ismiyanto
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	• Kaur Keuangan	Yebiansah, S.Pd
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	• LPM	Guntur
6.	Admin PPID	• Staf BPD	Ayu Azhari, S.Kom

Ditetapkan di : Teluk Kijing II  
Pada tanggal : 15 Maret 2023

KEPALA DESA TELUK KIJING II



LUMBAN TOBING, S.E



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KECAMATAN LAIS  
DESA TELUK KIJING II

Alamat : Jl. Sriwijaya Dusun V Desa Teluk Kijing II Kode Pos. 30757  
Hp: 081367781060 / 082183539765 - Email : desatelukkijingii@gmail.com

Teluk Kijing II, 24 Maret 2023

Nomor : 140/ *83* /02.2010/III/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Pembuatan Website Desa

Kepada,  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kab. Muba  
Di -  
Sekayu

Dengan hormat,

Pesatnya kemajuan teknologi mengharuskan desa untuk ikut semakin berkembang . oleh karena itu untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan, kami dari :

Desa : Teluk Kijing II  
Kecamatan : Lais

Mengajukan permohonan kepada bapak untuk membuat Website Desa.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas bantuan dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.



Hormat kami,  
Kepala Desa Teluk Kijing II

LUMBAN TOBING, S.E